



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN
(Pasal 226 ayat 1 KUHP)

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2021/PNPso

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadiliperkara – perkarapidanadengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

1. **Terdakwa I**

Nama lengkap : **Muslimin Alias Daeng Tempo.**;
Tempat lahir : Pakatto;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 27 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Pakatto, Kec. Pakatto Caddi, Kab. Goa, Prov. Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penangkapan
2. Penyidik Penahanan, Nomor SP-Han/9/II/Huk.6.5/2021/Sat Reskrim, tanggal 24 Februari 2021, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, Nomor : SP-Han / 9 / III / HUK.6.5 / 2021 / Reskrim, tanggal 15 Maret 2021, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-106/P.2.19.7/Eoh.2/04/2021, tanggal 22, 21 April 2021, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Nomor : 131/Pen.Pid/2021/PN.Pso tanggal 22 April 2021, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, Nomor : 131/Pen.Pid/2021/PN.Pso, sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021

2. **Terdakwa II**

Nama lengkap : **Rustam Alias Rustam.**;
Tempat lahir : Taipaleleleng;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Borong Jambu, Ds. Julupa'mai, Kec.Palangga, Kab. Goa, Prov. Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tidak dilakukan Penangkapan
2. Penyidik Penahanan, Nomor SP-Han/8/III/Huk.6.5/2021/Sat Reskrim, tanggal 24 Februari 2021, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, Nomor : SP-Han / 8 / III / HUK.6.5 / 2021 / Reskrim, tanggal 15 Maret 2021, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-107/P.2.19.7/Eoh.2/04/2021, tanggal 22, 21 April 2021, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Nomor : 131/Pen.Pid/2021/PN.Pso tanggal 22 April 2021, Nomor : 131/Pen.Pid/2021/PN.Pso, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, Nomor : 131/Pen.Pid/2021/PN.Pso, sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----
-----Membaca ;-----
-----Menimbang ;-----
-----Mengingat ketentuan Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I MUSLIMIN alias DAENG TEMPO dan Terdakwa II RUSTAM alias RUSTAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Penggelapan Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 Tahun dan 4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah velek besi Stana DT 10 Roda Dump Truck.
 - 8 (delapan) buah ban setengah baru merek BONTYRE dengan ukuran 11.20 R20 BT-985 warna hitam.\
 - 1 (satu) unit DT 10 roda Dump Truck dengan nomor polisi DP 8688BB, nama pemilik PT. DUA PUTRI ARMI, alamat LING JALANGE Kab. Barru RW/000/000 Kec. Mallusetasi, merek Mitsubishi, tipe FN 527 ML (6x4) M/T, jenis DUM TRUCK, tahun pembuatan 2018, isi Silinder/ daya listrik 07545 CC, Nomor rangka MHMFN527HJK014911, nomor mesin 6D16S69343, warna Oranye.
 - 1 (satu) buah surat tanda Nomor kendaraan bermotor (STNK) dengan Nomor polisi DP 8688BB, nama pemilik PT. DUA PUTRI ARMI, alamat LING JALANGE Kab. Barru RW/000/000 Kec. Mallusetasi, merek Mitsubishi, tipe FN 527 ML (6x4) M/T, jenis DUM TRUCK, tahun pembuatan 2018, isi Silinder/ daya listrik 07545 CC, Nomor rangka MHMFN527HJK014911, nomor mesin 6D16S69343, warna Oranye.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dongkrak botol hidrolik beban 30 ton warna hijau.
- 1 (satu) buah kunci roda dengan ukuran 34, panjang 40 cm.
- 1 (satu) buah besi baja dengan panjang 40 cm.
- 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 170 cm.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara FAISAL

SAING alias FAISAL

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh kami R Muhammad Syakrani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Harianto Mamonto, S.H dan Sulaeman, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, secara teleconference dibantu oleh Tirza Grace Y Pau, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dihadiri oleh Eric Putradiyanto, S.H, M.H selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

HARIANTO MAMONTO, S.H

ttd

SULAEMAN, S.H

Hakim Ketua Majelis,

ttd

R MUHAMMAD SYAKRANI, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

ttd

TIRZA GRACE Y PAU, S.H.

Putusan yang sama bunyinya dengan aslinya
Pengadilan Negeri Poso Kelas IB
Panitera

YAKUB, S.H. M.H

NIP. 19601204 198503 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)